



## Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440/09 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Pasien dengan kondisi gawat darurat dapat langsung mendapatkan tindakan perawatan di ruang tindakan pada saat jam kerja.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah skreening oleh petugas, pasien gawat darurat langsung dibawa ke ruang tindakan
2. Keluarga atau penanggungjawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan kajian
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. Petugas mengentry hasil pemeriksaan pada aplikasi pelayanan kesehatan
7. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan
8. Pasien pulang
9. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/lanjutan jika diperlukan

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus (rata-rata 30 menit)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten.



## Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

### Produk Pelayanan

1. Tindakan Medis
2. Peresepan Obat
3. Surat Rujukan
4. Surat Keterangan Sakit

### Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Karangnongko : <https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>
- b. Email : [pusk.karangnongkoklaten@gmail.com](mailto:pusk.karangnongkoklaten@gmail.com)
- c. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Karangnongko
- d. Kotak Saran